



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 193 /Pdt.G/2012/PN.SGR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Desak Made Resmi**, umur 60 tahun, perempuan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Radio Republik Indonesia (RRI), Agama Hindu, Alamat Jalan Pulau Muna No 19A Lingkungan Bhuana Sari Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dalam hal ini dikuasakan kepada Ketut Ngurah Santanu,SH., I Gusti Ngurah Sucahya,SH., Gede Surya Dilaga, SH., para Advokat/Penasehat hukum dan berkantor pada kantor ADVOKAT "TRIA.S LAW FIRM" di Jalan Anggrek Nomor 36 Singaraja – Bali dan Putu Ngurah Bagus Robin Cahaya Putra,SH., Asisten Advokat /Penasehat Hukum pada kantor Advokat Penasehat Hukum "TRIA.S LAW FIRM" di jalan Anggerek No 36 Singaraja berdasarkan Kuasa Khusus Nomor: 236 /SK/ PDT.G/2012/PN.Sgr tertanggal 9 Oktober 2012 yang selanjutnya disebut sebagai Pihak: **PENGUGAT**;

Melawan :

**Dewa Ketut Danendra,SE**, Umur 60 Tahun. Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Telkom, Alamat Jalan Ratulangi No: 125A, Kelurahan Penarukan , Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Oktober 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Oktober 2012 dalam Register Nomor 193/Pdt.G/2012/PN.Sgr telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Hindu/Adat pada tanggal 12 Nopember 1976 yang dilangsungkan di Banjar Dinas Satria Desa Penarukan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nomor register No 84/1976 tanggal 15 Nopember 1976;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 4 (orang) anak yang masing – masing di beri nama yaitu : 1. I Dewa Putu Endrayasa, laki-laki, umur 34 tahun, 2. I Dewa Made Ekardana, laki-laki, umur 33 tahun, 3. I Dewa Nyoman Widi Yasa, laki – laki, umur 32 tahun dan Desak Ketut Ida Endrayani, perempuan, umur 24 tahun , dan keempat anak tersebut semuanya sudah berumah tangga;
3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama (Gono Gino) berupa sebidang tanah seluas seluruhnya 780M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan batas- batas :  
  
Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;  
  
Timur : Telabah/kali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Pura;

Barat : Jalan raya;

Bahwa tanah milik Penggugat dengan Tergugat seluas 780M2 terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu : Sertifikat Hak milik No 1270, luas 480 M2 atas nama Desak Made Resmi (Penggugat) yang dibeli pada tahun 1991 berdasarkan Akta Jual Beli No.472/Kec.Bll/1991 yang sekarang telah berdiri bangunan rumah tinggal dua lantai dan Sertifikat Hak milik No 676, luas 300 M2 atas nama Dewa Ketut Danendra (Tergugat) yang dibeli pada tahun 2001 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 507/2001 yang sekarang masih berupa tanah halaman rumah berisi Balai Sekenem;

Bahwa perlu Penggugat sampaikan sertifikat Hak milik No 676, luas 300 M2 atas nama Dewa Ketut Danendra (Tergugat) pada saat ini masih menjadi jaminan di Bank Indra di Singaraja;

4. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang diakibatkan percekcoan – percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat maka Tergugat telah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Singaraja dan saat ini gugatan tersebut telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No : 77/Pdt.G/2012/PN.Sgr tanggal 3 Juli 2012 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 14 Agustus 2012;

5. Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sah putus karena perceraian maka harta bersama (Gono Gini) yang diperoleh selama perkawinan seperti Penggugat uraikan pada posita angka 3 berupa sebidang tanah seluruhnya seluas 780 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan batas- batas :

Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Telabah/kali;

Selatan : Pura;

Barat : Jalan raya;

Adalah sah merupakan harta bersama;

6. Bahwa apabila tanah seluruhnya seluas 780 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal berlantai 2 (dua) ditaksir dengan nilai uang sebesar 1.000.000.000,- (satu milliyard rupiah) ;
7. Bahwa karena harta bersama tersebut sah seperti apa yang terurai dalam posita angka 5 maka sudah sepatutnya Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut yaitu sebagian dari tanah seluas seluruhnya 780 M2 beserta bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
8. Bahwa harta bersama (Gono Gini) seperti terurai pada posita angka 3 sejak perceraian sampai dengan diajukanya gugatan ini masih berada pada penguasaan Tergugat;
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia di kemudian hari dan Penggugat khawatir dengan Tergugat akan dialihkannya harta bersama dimaksud pada posita angka 3 diatas yang di peroleh Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan, sehingga cukup beralasan Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah seluas seluruhnya 780 m2 berikut bangunan rumah tinggal dua lantai tersebut dengan batas

– batas :

Utara : tanah milik Dewa Ketut Meles;

Timur : Telabah/kali;

Selatan : Pura;

Barat : Jalan raya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar dapatnya terlaksana pembagian secara merata antara Penggugat dengan Tergugat untuk memperoleh harta bersama dimaksud oleh karena harta bersama tersebut berupa tanah seluas seluruhnya 780 M2 dan diatasnya telah berdiri bangunan rumah tinggal dua lantai maka Penggugat mohon pula untuk memenuhi rasa keadilan kepada Yth ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk melelang harta bersama dimaksud dan hasil pelelangan tersebut dapat dibagi dua antara Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Singaraja/Majelis Makim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus yang amar bunyinya sebagai berikut :

- A. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- B. Menyatakan hukum bahwa harta bersama berupa sebidang tanah luas seluruhnya 780 M2 beserta bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, kecamatan dan kabupaten buleleng dengan luas 780M2 dengan batas- batas :

Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;

Timur : Telabah/kali;

Selatan : Pura;

Barat : Jalan raya;

yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu : Sertifikat Hak milik No 1270, luas 480 M2 atas nama Desak Made Resmi (Penggugat) dan Sertifikat Hak milik No 676, luas 300 M2 atas nama Dewa Ketut Danendra (Tergugat) adalah sah merupakan harta bersama yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

- C. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut yaitu sebagian dari tanah luas seluruhnya 780 M2 beserta bangunan rumah tinggal dua lantai yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan batas – batas :

Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;

Timur : Telabah/kali;

Selatan : Pura;

Barat : Jalan raya;

yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu : Sertifikat Hak milik No 1270, luas 480 M2 atas nama Desak Made Resmi (Penggugat) dan Sertifikat Hak milik No 676, luas 300 M2 atas nama Dewa Ketut Danendra (Tergugat) kepada Penggugat ;

- D. Menyatakan hukum agar harta bersama berupa tanah luas seluruhnya 780 M2 beserta bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan batas – batas :

Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;

Timur : Telabah/kali;

Selatan : Pura;

Barat : Jalan raya;

yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu : Sertifikat Hak milik No 1270, luas 480 M2 atas nama Desak Made Resmi (Penggugat) dan Sertifikat Hak milik No 676, luas 300 M2 atas nama Dewa Ketut Danendra (Tergugat) agar pembagiannya dilakukan secara lelang dan hasil pelelangan tersebut untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

- E. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas harta bersama dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

- F. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ( EX AEQUO ET BONO )

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya bernama Ketut Ngurah Santanu,SH., I Gusti Ngurah Sucahya,SH., Gede Surya Dilaga, SH sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Putu Ayu Sudariasih, SH.MH. akan tetapi tidak mencapai kesepakatan sesuai dengan surat pemberitahuan mediator tertanggal 13 Nopember 2012, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Nopember 2012 sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa memang benar pada tanggal 12 Nopember 1976 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta berupa :
  - a. Tanah dan rumah tempat tinggal yang terletak di jalan Ratulangi No. 125 A di wilayah Lingkungan Desa Adat Penarukan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat, sertifikat atas nama Penggugat Sertifikat Hak Milik No. 1270 luas 480 M2, dan Sertifikat Hak Milik No. 676, luas 300 M2 atas nama Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hutang pada Bank Indra di Singaraja sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Penggugat sendiri telah mengakui hutang tersebut sesuai dengan dalil gugatannya pada angka ke 3, halaman 3 dalam gugatan Penggugat ;
- c. Rumah dan tanah tempat tinggal yang diatasnamakan : Desak Ketut Ida Endrayani (anak ke 4 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang terletak di jalan : Pulau Muna No. 19 A Singaraja Lingkungan Bhuana Sari seluas  $\pm$  250 M<sup>2</sup>/2,5 are, Kelurahan Penarukan Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :
- |                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Sebelah Utara   | : Kali;                            |
| Sebelah Selatan | : Jalan;                           |
| Sebelah Timur   | : tanah milik Made Sumadnyana, SH; |
| Sebelah Barat   | : tanah milik Made Sumadnyana, SH; |
- Yang bila ditaksir nila/harga rumah tersebut senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Tanah dan rumah berlantai II di jalan Wijaya Kusuma V Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng seluas 300 M<sup>2</sup>/3 are, atas nama I Dewa Nyoman Widhi Yasa (anak ke 3 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) dengan batas-batas :
- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Sebelah Utara   | : tanah dan bangunan milik mas Anton; |
| Sebelah Selatan | : Jalan;                              |
| Sebelah Barat   | : tanah dan bangunan mas Dodot;       |
| Sebelah Timur   | : jalan;                              |
- Yang bila ditaksir nila/harga tanah beserta rumah tersebut senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- e. Tanah Kavlingan seluas : 200 M<sup>2</sup>/2 are, yang terletak di Desa Kalibukbuk (areal RRI Kalibukbuk) Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : jalan;

Sebelah Selatan : tanah milik Ketut Suriati;

Sebelah Timur : tanah milik Sandi;

Sebelah Barat : jalan;

Masih dalam proses penerbitan sertifikat, yang bila ditaksir nilai /harga tanah tersebut senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat juga tanpa sepengetahuan dan ijin Tergugat saat masih suami istri, telah menjual sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Tukad Pancoran di Denpasar, dan hasil penjualan rumah beserta bangunan tersebut entah di bawa kemana sesuai dengan dalil gugatan Tergugat pada Putusan Perkara no. 77/Pdt.G/2012/PN.Sgr, tanggal 3 Juli 2012 sehingga Tergugat sangat dirugikan. Oleh perbuatan Penggugat yang telah menjual tanah beserta bangunan rumah tersebut. Hasil penjualan rumah tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) sehingga Tergugat yang harus mendapat bagian setengahnya yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan apabila tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Ratulangi No. 125 A Kelurahan Penarukan harus dibagi dua dengan jalan cara di lelang, karena rumah tersebut diperuntukkan untuk anak-anak/ahli waris Penggugat dan Tergugat sebagai rumah tua, dan anak-anak wajib meneruskan dan melanjutkan adat-istiadat di Desa Adat Penarukan;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat mohon agar Pengadilan yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan;
  - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk memudahkan dalam memahami gugatan balik (rekonvensi) ini maka untuk subyeknya selanjutnya akan disebutkan Penggugat Rekonvensi (dahulu sebagai Tergugat Konvensi) Tergugat Rekonvensi (dahulu disebut Penggugat Konvensi);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 12 Nopember 1976;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi telah diperoleh harta benda dan hutang berupa :
  - a. Tanah dan rumah tempat tinggal yang terletak di jalan Ratulangi No. 125 A di wilayah Lingkungan Desa Adat Penarukan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat, sertifikat atas nama Tergugat dalam Rekonvensi Sertifikat Hak Milik No. 1270 luas 480 M2, dan Sertifikat Hak Milik No. 676, luas 300 M2 atas nama Penggugat dalam Rekonvensi ;
  - b. Hutang pada Bank Indra di Singaraja sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Penggugat sendiri telah mengakui hutang tersebut sesuai dengan dalil gugatannya pada angka ke 3, halaman 3 dalam gugatan Tergugat dalam Rekonvensi ;
  - c. Rumah dan tanah tempat tinggal yang diatasnamakan : Desak Ketut Ida Endrayani (anak ke 4 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang terletak di jalan : Pulau Muna No. 19 A Singaraja Lingkungan Bhuana Sari seluas + 250 M2/2,5 are, Kelurahan Penarukan Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :  

Sebelah Utara	: Kali;
Sebelah Selatan	: Jalan;
Sebelah Timur	: tanah milik Made Sumadnyana, SH;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : tanah milik Made Sumadnyana, SH;

Yang bila ditaksir nilai/harga rumah tersebut senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- d. Tanah dan rumah berlantai II di jalan Wijaya Kusuma V Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng seluas  $\pm$  300 M<sup>2</sup>/3 are, atas nama I Dewa Nyoman Widhi Yasa (anak ke 3 dari perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi) dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : tanah dan bangunan milik mas Anton;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : tanah dan bangunan mas Dodot;

Sebelah Timur : jalan;

Yang bila ditaksir nilai/harga tanah beserta rumah tersebut senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- e. Tanah Kavlingan seluas : 200 M<sup>2</sup>/2 are, yang terletak di Desa Kalibukbuk (areal RRI Kalibukbuk) Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : jalan;

Sebelah Selatan : tanah milik Ketut Suriati;

Sebelah Timur : tanah milik Sandi;

Sebelah Barat : jalan;

Masih dalam proses penerbitan sertifikat, yang bila ditaksir nilai /harga tanah tersebut senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

5. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi juga tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat Rekonvensi saat masih suami istri, telah menjual sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Tukad Pancoran di Denpasar, dan hasil penjualan rumah beserta bangunan tersebut entah dibawa kemana sesuai dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada Putusan Perkara no. 77/Pdt.G/2012/PN.Sgr, tanggal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 sehingga Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan. Oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menjual tanah beserta bangunan rumah tersebut. Hasil penjualan rumah tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) sehingga Penggugat Rekonvensi yang harus mendapat bagian setengahnya yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi sangat berkeberatan apabila tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Ratulangi No. 125 A Kelurahan Penarukan harus dibagi dua dengan jalan cara di lelang, karena rumah tersebut diperuntukkan untuk anak-anak/ahli waris Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sebagai rumah tua, dan anak-anak wajib meneruskan dan melanjutkan adat-istiadat di Desa Adat Penarukan;
7. Bahwa akan tetapi ternyata, oleh karena Tergugat Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi telah mengajukan pembagian harta Guna Kaya dalam perkara ini, yaitu terhadap tanah dan bangunan di jalan Ratulangi No. 125 A Singaraja, yang terletak di wilayah lingkungan Desa Adat Penarukan maka secara Yuridis sudah patut dan adil pula Penggugat Rekonvensi mengajukan pembagian seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan juga hutang-hutang yang terjadi selama perkawinan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Rekonvensi /Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

### DALAM REKONPENSİ

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah dan tanah tempat tinggal yang diatasnamakan : Desak Ketut Ida Endrayani  
(anak ke 4 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang terletak di jalan : Pulau  
Muna No. 19 A Singaraja Lingkungan Bhuana Sari seluas + 250 M2/2,5 are,  
Kelurahan Penarukan Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kali;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Timur : tanah milik Made Sumadnyana, SH;  
Sebelah Barat : tanah milik Made Sumadnyana, SH;

Yang bila ditaksir nila/harga rumah tersebut senilai Rp. 850.000.000,-  
(delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Tanah dan rumah berlantai II di jalan Wijaya Kusuma V Kelurahan Banjar Tegal,  
Kecamatan dan Kabupaten Buleleng seluas  $\pm$  300 M2/3 are, atas nama I Dewa  
Nyoman Widhi Yasa (anak ke 3 dari perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi dan  
Tergugat dalam Rekonvensi) dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : tanah dan bangunan milik mas Anton;  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : tanah dan bangunan mas Dodot;  
Sebelah Timur : jalan;

Yang bila ditaksir nila/harga tanah beserta rumah tersebut senilai Rp.  
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- c. Tanah Kavling seluas : 200 M2/2 are, yang terletak di Desa Kalibukbuk (areal RRI  
Kalibukbuk) Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : jalan;  
Sebelah Selatan : tanah milik Ketut Suriati;  
Sebelah Timur : tanah milik Sandi;  
Sebelah Barat : jalan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih dalam proses penerbitan sertifikat, yang bila ditaksir nilai /harga tanah tersebut senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

- d. Menyatakan hukum hutang pada Bank Indra di singaraja sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pokok beserta bunganya ditanggung bersama antara Penggugat dalam rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat dalam rekonsensi atas harta bersama masing-masing sesuai dengan petitum gugatan rekonsensi pada angka ke 2 (dua) tersebut secara patut dan lasia/tidak terbebani, yaitu setengah bagian dari masing-masing luas tanah dan atau tanah beserta bangunannya, dari masing-masing harta bersama tersebut. Bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi;
4. Menyatakan hukum agar harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang telah disebutkan pada petitum ke 2 (dua) dalam gugatan rekonsensi ini, agar pembagiannya dilakukan secara lelang dan hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan tukad Pancoran Denpasar saat masih suami – istri, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi sebagai suaminya adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi untuk membayar dan / atau mengembalikan hasil penjualan tanah beserta bangunan rumah yang dijual oleh Tergugat Rekonsensi atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Tukad Pancoran Denpasar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum hutang pada Bank Indra Singaraja sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan hutang bersama antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung hutang pada Bank Indra Singaraja bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pokok, beserta bunganya dibagi berdua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (ex ae quo et bono);

Menimbang bahwa, Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan replik pada tanggal 26 Nopember 2012 yang untuk singkatnya termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa, Tergugat atas replik Penggugat tersebut telah pula mengajukan duplik tertanggal 10 Desember 2012 yang untuk singkatnya termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. 84/1976, tanggal 15 Nopember 1976;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No.77/Pdt.G/2012/PN.Sgr, tanggal 3 Juli 2012;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kutipan Akta Perceraian, tanggal 26 September 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1270, Luas 480 M2, Nama Pemegang Hak Desak Made Resmi;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 676, Luas 300 M2, Nama pemegang hak Dewa Ketut Danendra;
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Surat Keterangan, tanggal 3 Desember 2012;
7. Bukti P-7 : berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1475, luas 160 M2, nama pemegang hak Dewa Nyoman Widhiyasa;
8. Bukti P-8 : berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1476, luas 125 M2 nama pemegang hak Dewa Nyoman Widhiyasa;
9. Bukti P-9 : berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 911, luas 200 M2, nama pemegang hak Desak Ketut Ida Endrayani;

Bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat , sedangkan P-5 asli ada di BPR Indra Candra Singaraja oleh karena itu pembuktiannya akan dikaitkan dengan bukti-bukti lain dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. saksi Indah;
  - Bahwa saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada tahun 1983 sudah suami istri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak, 3 (tiga) laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan tanggal 3 Juli 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai harta berupa rumah yang berdiri diatas tanah seluas kira-kira 4 are yang terletak di jalan Ratulangi 125 A dibeli pada tahun 1991 dengan batas-batas :
  - sebelah Utara : rumah dewa Meles;
  - sebelah Timur : telabah;
  - sebelah selatan : Pura;
  - sebelah Barat : jalan raya Ratulangi;
- Bahwa tanah bersertifikat atasnama Penggugat karena saksi pernah ditunjukkan sertifikatnya;
- Bahwa sekarang yang menempati adalah Tergugat, sedangkan Penggugat tidak disana lagi;
- Bahwa selang 9 atau 10 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membeli tanah disebelah utara rumah tersebut diatas seluas kurang lebih 3 are, dengan batas-batas :
  - sebelah Utara : Dewa Meles;
  - sebelah Selatan : Pura;
  - sebelah Timur : telabah;
  - sebelah Barat : jalan Ratulangi;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sekarang sudah menyatu dengan yang lama dan menjadi satu bagian beralamat di Jalan Ratulangi 125 A;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai rumah yang di jalan Pulau Muna saksi mengetahui, tetapi siapa yang mempunyai saksi tidak tahu, yang menempati anaknya Penggugat dan Tergugat yang bernama Desak Ketut Ida;

## 2. Saksi Jro Nyoman Putri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, mempunyai 4 orang anak, 3 laki-laki 1 perempuan;
- Bahwa baru-baru ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah harta bersama yaitu rumah di jalan Ratulangi 125 A seluas kurang lebih 4 are yang batas-batasnya :

Sebelah selatan : pura;

Sebelah Timur : kali/sungai;

Sebelah Utara : Dewa Ketut Meles;

Sebelah Barat : jalan raya;

- Bahwa selama perkawinan rumah tersebut yang ditempati sejak tahun 1991, yang membeli mereka berdua;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat, saksi mengetahui karena pernah diperlihatkan sertifikat tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa sekitar sepuluh tahun setelah membeli tanah yang seluas 4 are tersebut Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang terletak disebelah utaranya seluas kurang lebih 3 are yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : Dewa Ketut Meles;

Sebelah Timur : Kali;

Sebelah Selatan : Pura;

Sebelah Barat : jalan raya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah anaknya yang nomor 4 (empat);
- Bahwa harta bersama tersebut Penggugat belum mendapat bagian;
- Bahwa mengenai rumah yang di Jalan Wijaya Kusuma ditempati Dewa anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2, mengenai milik siapa tanah dan rumah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang di Kalibukbuk saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya sekaligus membuktikan dalil gugat rekonvensinya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Bukti T-1 : berupa fotocopy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Sgr;
2. Bukti T-2 : berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. 84/1976;
3. Bukti T-3 : berupa fotocopy Kartu Pinjaman PT. BPR Indra Candra atas nama peminjam I Dewa Ketut Danendra;
4. Bukti T-4 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5497/Disp/1988 atas nama I Dewa Putu Endra Yasa;
5. Bukti T-5 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5498/Disp/1988 atas nama I Dewa Made Ekar Dana;
6. Bukti T-6 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 542/WNI/1988 atas nama Desak Ketut Ida Endrayanti;
7. Bukti T-7 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5499/Disp/1988 atas nama I Dewa Nyoman Widi Yasa;

Bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan bukti T-1 telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum, kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan oleh karena itu pembuktiannya akan dikaitkan dengan bukti-bukti lain dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut :

1. saksi Desak Putu Yastini;

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa yang disengketakan adalah tanah yang berdiri rumah diatasnya yang terletak di jalan Sam Ratulangi No. 125 A Penarukan seluas kurang lebih 8 are, rumahnya sebagian bertingkat, batas-batasnya :  
sebelah Utara : Rumah Dewa Ketut Meles;  
sebelah Timur : kali;  
sebelah Selatan : pura;  
sebelah Barat : jalan besar;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat membeli tanah tersebut saksi berumur sekitar 15 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah menikah, selang 2 tahun dibangun dan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat tanah tersebut bersertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya rumah lagi di jalan Pulau Muna dan di jalan Wijaya Kusuma;
- Bahwa rumah yang di jalan Pulau Muna batas-batasnya:  
sebelah Utara : kali;  
sebelah Selatan : jalan;  
sebelah Timur : rumah milik;  
sebelah Barat : rumah milik;
- Bahwa rumah yang di jalan Pulau Muna dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 4;
- Bahwa rumah yang di jalan Wijaya Kusuma dikuasai oleh anak nomor 2 dan nomor 3;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Januari 2013, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2001 juga untuk membuat jelas obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Desember 2012, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang tertanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sekarang telah bercerai, selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama (Gono Gino) berupa sebidang tanah seluas seluruhnya 780M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan batas- batas :

Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;

Timur : Telabah/kali;

Selatan : Pura;

Barat : Jalan raya;

Yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

Sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa harta bersama (gono gini) bukan hanya sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal lantai dua yang terletak di jalan Sam Ratulangi No. 125 A saja tetapi juga :

- a. Rumah dan tanah tempat tinggal yang diatasnamakan : Desak Ketut Ida Endrayani (anak ke 4 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang terletak di jalan : Pulau Muna No. 19 A Singaraja Lingkungan Bhuana Sari seluas  $\pm$  250 M2/2,5 are, Kelurahan Penarukan Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kali;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Timur : tanah milik Made Sumadnyana, SH;

Sebelah Barat : tanah milik Made Sumadnyana, SH;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dan rumah berlantai II di jalan Wijaya Kusuma V Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng seluas  $\pm$  300 M<sup>2</sup>/3 are, atas nama I Dewa Nyoman Widhi Yasa (anak ke 3 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : tanah dan bangunan milik mas Anton;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : tanah dan bangunan mas Dodot;

Sebelah Timur : jalan;

- c. Tanah Kavlingan seluas : 200 M<sup>2</sup>/2 are, yang terletak di Desa Kalibukbuk (areal RRI Kalibukbuk) Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : jalan;

Sebelah Selatan : tanah milik Ketut Suriati;

Sebelah Timur : tanah milik Sandi;

Sebelah Barat : jalan;

- d. hutang pada Bank Indra di Singaraja sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Yang juga harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBG Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, akan tetapi oleh karena Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi maka Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahan dan gugat rekonsensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Indah Nyoman Putri; 2. Saksi Jro ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya sekaligus untuk membuktikan gugatan rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 serta 1 (satu) orang saksi yaitu 1. Desa Putu Yastini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta jawab-jinawab, dihubungkan dengan surat bukti dan saksi-saksi dari pihak-pihak yang berperkara Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sekaligus sebagai dalil yang tidak disangkal oleh para pihak sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1976, dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu : I Dewa Putu Endra Yasa yang lahir pada tanggal 8 Pebruari 1978, I Dewa Made Ekar Dana yang lahir pada tanggal 8 Juni 1979, I Dewa Nyoman Widhi Yasa yang lahir pada tanggal 9 Juni 1980, Desak Ketut Ida Endrayani yang lahir pada tanggal 20 Agustus 1988 (vide bukti P-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6);
2. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai (vide bukti P-2 dan T-1);
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas seluruhnya 780M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan batas- batas :

Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;

Timur : Telabah/kali;

Selatan : Pura;

Barat : Jalan raya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terdiri dari dua sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No 1270, luas 480 M2 atas nama Desak Made Resmi (Penggugat) dan Sertifikat Hak Milik No 676, luas 300 M2 atas nama Dewa Ketut Danendra (Tergugat) (vide bukti P-4 dan P-5);

4. bahwa selain harta bersama tersebut diatas juga ada hutang/pinjaman di PT. BPR Indra Candra sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (vide bukti P-6 dan T-3);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, lebih lanjut pasal 37 menentukan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 392 k/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969 dan Nomor 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian dari seluruh harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai harta bersama sebidang tanah seluas seluruhnya 780M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan batas- batas :

Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;

Timur : Telabah/kali;

Selatan : Pura;

Barat : Jalan raya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terdiri dari dua sertifikat yaitu Sertifikat Hak milik No 1270, luas 480 M2 atas nama Desak Made Resmi (Penggugat) dan Sertifikat Hak milik No 676, luas 300 M2 atas nama Dewa Ketut Danendra, dimana ternyata dalam jawabannya Tergugat membenarkan dan tidak menyangkal sebagaimana fakta hukum tersebut diatas sehingga dengan demikian maka petitum huruf B yang memohon pengadilan untuk Menyatakan hukum bahwa harta bersama berupa sebidang tanah luas seluruhnya 780 M2 beserta bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, kecamatan dan kabupaten buleleng dengan luas 780M2 dengan batas- batas :

Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;  
Timur : Telabah/kali;  
Selatan : Pura;  
Barat : Jalan raya;

yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu : Sertifikat Hak milik No 1270, luas 480 M2 atas nama Desak Made Resmi (Penggugat) dan Sertifikat Hak milik No 676, luas 300 M2 atas nama Dewa Ketut Danendra (Tergugat) adalah sah merupakan harta bersama yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan dan Yurisprudensi tersebut diatas terhadap harta bersama tersebut haruslah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka petitum huruf C yang memohon pengadilan untuk Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut yaitu sebagian dari tanah luas seluruhnya 780 M2 beserta bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan batas – batas :

Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;  
Timur : Telabah/kali;  
Selatan : Pura;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan raya;

yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu : Sertifikat Hak milik No 1270, luas 480 M2 atas nama Desak Made Resmi (Penggugat) dan Sertifikat Hak milik No 676, luas 300 M2 atas nama Dewa Ketut Danendra (Tergugat) kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum huruf C dikabulkan maka petitum huruf D yang memohon pengadilan untuk menyatakan hukum agar harta bersama berupa tanah luas seluruhnya 780 M2 beserta bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan batas – batas :

Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;

Timur : Telabah/kali;

Selatan : Pura;

Barat : Jalan raya;

yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu : Sertifikat Hak milik No 1270, luas 480 M2 atas nama Desak Made Resmi (Penggugat) dan Sertifikat Hak milik No 676, luas 300 M2 atas nama Dewa Ketut Danendra (Tergugat) agar pembagiannya dilakukan secara lelang dan hasil pelelangan tersebut untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah meletakkan Sita Jaminan terhadap harta bersama berupa tanah luas seluruhnya 780 M2 beserta bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan batas – batas :

Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;

Timur : Telabah/kali;

Selatan : Pura;

Barat : Jalan raya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 193/B.APdt.G/2012/PN.Sgr tertanggal 26 Desember 2012, maka petitum huruf E yang memohon pengadilan untuk menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas harta bersama dalam perkara ini adalah sah dan berharga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, pihak Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi sehingga dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi ini majelis mengambil alih kembali segala uraian pertimbangan pada gugatan konvensi di atas untuk dijadikan pertimbangan dalam membahas gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi adalah jelas sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugat rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selain sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah tinggal terletak di Jalan Sam Ratulangi nomor 125 A Singaraja, juga memiliki harta bersama yang harus dibagi yaitu :

- a. Rumah dan tanah tempat tinggal yang diatasnamakan : Desak Ketut Ida Endrayani (anak ke 4 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang terletak di jalan : Pulau Muna No. 19 A Singaraja Lingkungan Bhuana Sari seluas  $\pm$  250 M2/2,5 are, Kelurahan Penarukan Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Kali;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Timur : tanah milik Made Sumadnyana, SH;

Sebelah Barat : tanah milik Made Sumadnyana, SH;

Yang bila ditaksir nila/harga rumah tersebut senilai Rp. 850.000.000,-  
(delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Tanah dan rumah berlantai II di jalan Wijaya Kusuma V Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng seluas  $\pm$  300 M<sup>2</sup>/3 are, atas nama I Dewa Nyoman Widhi Yasa (anak ke 3 dari perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi) dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : tanah dan bangunan milik mas Anton;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : tanah dan bangunan mas Dodot;

Sebelah Timur : jalan;

Yang bila ditaksir nila/harga tanah beserta rumah tersebut senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Desak Putu Yastini yang menerangkan bahwa mengetahui bahwa tanah dan rumah yang di jalan Pulau Muna dibeli pada tahun 1990 saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri dan sekarang ditempati oleh anak mereka yang bernama Desak Ketut Ida Endrayani, sedangkan tanah dan rumah yang terletak di jalan Wijaya Kusuma saksi pernah diberitahu oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai tanah dan rumah di jalan Wijaya Kusuma, bahwa ternyata kesaksian tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain maupun saksi yang lain untuk mendukung keterangan saksi tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah dan rumah yang terletak di jalan Pulau Muna dan di Jalan Wijaya Kusuma dibeli oleh Tergugat Rekonvensi akan tetapi rumah-rumah tersebut dibeli untuk diberikan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu rumah yang terletak di jalan Pulau Muna diberikan kepada anak mereka dan sekarang dikuasai oleh Desak Ketut Ida Endrayani sedangkan tanah dan rumah yang terletak di jalan Wijaya Kusuma diberikan kepada Dewa Nyoman Widhiyasa.

Menimbang, bahwa dalil tersebut didukung oleh bukti P-7, P-8 dan P-9, dimana setelah diteliti ternyata Sertifikat Hak Milik tersebut diperoleh pada tahun 2009 dan tahun 2010 sehingga pada saat memberikan kedua tanah dan rumah tersebut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih terikat dalam perkawinan,

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan rumah yang terletak di jalan Pulau Muna dan di Jalan Wijaya Kusuma telah beralih kepemilikan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam status perkawinan dan atas persetujuan Penggugat Rekonvensi juga sehingga kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Dewa Nyoman Widhiyasa dan Desak Ketut ida Endrayani maka dengan demikian kedua bidang tanah dan rumah tersebut tidak lagi merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meskipun diperoleh/dibeli pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dalam status perkawinan (suami isteri);

Menimbang, bahwa pemberian orang tua kepada anak-anaknya menurut hukum perdata Indonesia adalah masuk dalam pengertian sebagai hibah, dimana terhadap hibah tersebut dapat ditarik kembali apabila anak telah melakukan perbuatan yang merugikan orang tua (durhaka), namun dalam perkara ini casu berdasarkan fakta persidangan terbukti apabila anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan orang tua, dan pemberian tersebut semata-mata untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan si anak (vide bukti P-7, P-8 dan P-9) oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan maka terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain kedua bidang tanah dan rumah yang terletak di jalan Pulau Muna dan di Jalan Wijaya Kusuma Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan memiliki harta bersama berupa Tanah Kavlingan seluas : 200 M2/2 are, yang terletak di Desa Kalibukbuk (areal RRI Kalibukbuk) Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: jalan;
Sebelah Selatan	: tanah milik Ketut Suriati;
Sebelah Timur	: tanah milik Sandi;
Sebelah Barat	: jalan;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tersebut didapatkan fakta hukum bahwa ternyata obyek tersebut merupakan tanah Negara yang dikuasai oleh RRI Singaraja sebagaimana berita Acara Pemeriksaan Setempat sehingga tanah kavlingan tersebut bukanlah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan mempunyai pinjaman di BPR Indra Candra sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sejak bulan Pebruari 2009 dengan angsuran sebanyak 60 kali (vide bukti T-3). Bahwa dalil tersebut dibenarkan Tergugat Rekonvensi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 dan T-1 yaitu turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.Sgr tertanggal 3 Juli 2012 sehingga berdasarkan putusan tersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah resmi bercerai pada bulan Juli 2012 dengan demikian maka hutang yang tersisa sejak bulan Juli 2012 adalah Rp. 9.095.650,- (sembilan juta sembilan puluh lima enam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah) (vide bukti T-3), sehingga permohonan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta bunganya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) yang memohon pengadilan untuk menyatakan hukum bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa :

- a. Rumah dan tanah tempat tinggal yang diatasnamakan : Desak Ketut Ida Endrayani (anak ke 4 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang terletak di jalan : Pulau Muna No. 19 A Singaraja Lingkungan Bhuana Sari seluas + 250 M<sup>2</sup>/2,5 are, Kelurahan Penarukan Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kali;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Timur : tanah milik Made Sumadnyana, SH;

Sebelah Barat : tanah milik Made Sumadnyana, SH;

Yang bila ditaksir nila/harga rumah tersebut senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Tanah dan rumah berlantai II di jalan Wijaya Kusuma V Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng seluas ± 300 M<sup>2</sup>/3 are, atas nama I Dewa Nyoman Widhi Yasa (anak ke 3 dari perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi) dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : tanah dan bangunan milik mas Anton;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : tanah dan bangunan mas Dodot;

Sebelah Timur : jalan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bila ditaksir nilai/harga tanah beserta rumah tersebut senilai Rp.

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

c. Tanah Kavlingan seluas : 200 M2/2 are, yang terletak di Desa Kalibukbuk (areal RRI

Kalibukbuk) Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : jalan;

Sebelah Selatan : tanah milik Ketut Suriati;

Sebelah Timur : tanah milik Sandi;

Sebelah Barat : jalan;

Masih dalam proses penerbitan sertifikat, yang bila ditaksir nilai /harga tanah tersebut senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

d. Menyatakan hukum hutang pada Bank Indra di singaraja sebesar Rp. 20.000.000,-

(dua puluh juta rupiah) pokok beserta bunganya ditanggung bersama antara

Penggugat dalam rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;

Haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) ditolak maka petitum angka 3 (tiga) yang memohon pengadilan untuk menghukum Tergugat dalam Rekonsensi atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat dalam rekonsensi atas harta bersama masing-masing sesuai dengan petitum gugatan rekonsensi pada angka ke 2 (dua) tersebut secara patut dan lisa/tidak terbebani, yaitu setengah bagian dari masing-masing luas tanah dan atau tanah beserta bangunannya, dari masing-masing harta bersama tersebut. Bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi dan petitum angka 4 (empat) yang memohon pengadilan untuk menyatakan hukum agar harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang telah disebutkan pada petitum ke 2 (dua) dalam gugatan rekonsensi ini, agar pembagiannya dilakukan secara lelang dan hasil lelang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tukad Pancoran Denpasar, selain dalil tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi ternyata dalil tersebut juga tidak didukung oleh bukti-bukti baik itu berupa bukti surat maupun saksi, karena saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi juga tidak mengetahui tentang adanya peristiwa Tergugat Rekonvensi menjual rumah tersebut, sehingga petitum angka 5 (lima) yang memohon pengadilan untuk menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan tukad Pancoran Denpasar saat masih suami – istri, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagai suaminya adalah perbuatan melawan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 (lima) telah ditolak maka petitum angka 6 (enam) yang memohon pengadilan untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar dan / atau mengembalikan hasil penjualan tanah beserta bangunan rumah yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Tukad Pancoran Denpasar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 7 (tujuh) yang memohon kepada pengadilan untuk menyatakan hukum hutang pada Bank Indra Singaraja sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan hutang bersama antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikuatkan oleh bukti T-3 dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan mempunyai hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibayar dan sisanya tinggal Rp. 9.095.650,- (sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sisa hutang tersebut haruslah ditanggung bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga petitum angka 8 (delapan) dapat dikabulkan dengan perbaikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugat rekonvensinya sehingga petitum pokok dinyatakan ditolak maka Penggugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 RBG harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Mengingat pasal 35 ayat (1) dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan UU no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbarui dengan UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta bersama berupa sebidang tanah luas seluruhnya 780 M2 beserta bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, kecamatan dan kabupaten buleleng dengan luas 780M2 dengan batas- batas :

- Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;
- Timur : Telabah/kali;
- Selatan : Pura;
- Barat : Jalan raya;

yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu : Sertifikat Hak milik No 1270, luas 480 M2 atas nama Desak Made Resmi (Penggugat) dan Sertifikat Hak milik No 676, luas 300 M2 atas nama Dewa Ketut Danendra (Tergugat) **adalah sah merupakan harta bersama** yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut yaitu sebagian dari tanah luas seluruhnya 780 M2 beserta bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan batas – batas :

- Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;
- Timur : Telabah/kali;
- Selatan : Pura;
- Barat : Jalan raya;

yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu : Sertifikat Hak milik No 1270, luas 480 M2 atas nama Desak Made Resmi (Penggugat) dan Sertifikat Hak milik No 676, luas 300 M2 atas nama Dewa Ketut Danendra (Tergugat) **kepada Penggugat** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum agar harta bersama berupa tanah luas seluruhnya 780 M2 beserta bangunan rumah tinggal dua lantai yang terletak di jalan Sam Ratulangi No 125A Kelurahan Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan batas – batas :
- Utara : Tanah milik Dewa Ketut Meles;
  - Timur : Telabah/kali;
  - Selatan : Pura;
  - Barat : Jalan raya;
- yang terdiri dari 2 (dua) sertifikat yaitu : Sertifikat Hak milik No 1270, luas 480 M2 atas nama Desak Made Resmi (Penggugat) dan Sertifikat Hak milik No 676, luas 300 M2 atas nama Dewa Ketut Danendra (Tergugat) agar pembagiannya dilakukan secara lelang dan hasil pelelangan tersebut **untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;**
5. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas harta bersama dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

### DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum hutang pada Bank Indra Singaraja sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan hutang bersama antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung sisa hutang pada Bank Indra Singaraja bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.095.650 (sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dibagi berdua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.861.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari : Senin, tanggal 21 Januari 2013 oleh kami, I.G.A. SUSILAWATI, SH.MH selaku Hakim Ketua, Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, SH.MH dan I WAYAN EKA MARIARTA, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Rabu, tanggal 23 Januari 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MADE SUKADANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. SUSANTI A.W, SH.MH.

I.G.A. SUSILAWATI, SH.MH.

I WAYAN EKA MARIARTA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

MADE SUKADANA, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Materai Penetapan CB	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Pencatatan CB	: Rp. 25.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 500.000,-
7. Biaya CB	: Rp. 839.000,-
8. Redaksi	: Rp. 5.000,-
9. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 1.861.000,-

(satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)